



PRESS RELEASE
No. 10/KPPU-PR/IV/2019

KPPU Putus Perkara No.04/KPPU-L/2018

KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dinni Melanie, S.H., M.E. dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. masing masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 tentang Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Tahun Anggaran 2017. Perkara ini berawal dari laporan masyarakat dan ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan.

I. Bahwa obyek perkara *a quo* adalah:

Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangkaraya – Bagugus - Bukit Batu, Kalimantan Tengah, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional, Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) sebesar Rp34.131.220.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

II. Bahwa Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2018 adalah;

- Terlapor I : Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017, yang beralamat di Jalan Tjilik Riwut Kilometer 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
- Terlapor II : PT Jaya Wijaya Coperation, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 5, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia dan diketahui beralamat lain di Jalan Abimanyu Nomor 1, Palangkaraya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia;
- Terlapor III : PT Margo Umega, yang beralamat di Jalan Irian Nomor 6, RT.01/RW.014, Palangkaraya 73111, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

- III. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan:

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

IV. Tentang Persekongkolan Horizontal

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Terkait Kesamaan Kesalahan Pengetikan;
Kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan pada Dokumen Penawaran pada daftar mobilisasi dan spesifikasi teknis tersebut terjadi karena Terlapor II dan Terlapor III melakukan *copy paste* dari *file* Spesifikasi Teknis yang di-*upload* oleh Pokja dalam sistem LPSE yang kemudian dituangkan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam dokumen penawarannya tanpa melakukan koreksi kesalahan pengetikan.
2. Terkait Kesamaan *IP Address*;
Bahwa *IP Address* yang sama menunjukkan Terlapor II dan Terlapor III dalam melakukan *upload* dokumen penawaran secara bersama-sama, dilakukan oleh orang yang sama dengan menggunakan *device* (perangkat) yang sama dan menggunakan akses internet yang sama. Fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama di antara Terlapor II dan Terlapor III dalam meng-*upload* Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.
3. Terkait Kesamaan Metadata;
Kesamaan metadata menunjukkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III disusun secara bersama-sama atau oleh orang yang sama. Fakta tersebut membuktikan terjadi kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun Dokumen Penawaran pada tender *a quo*.
4. Terkait pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama;
Pengurusan Surat Jaminan Penawaran oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III.
5. Terkait pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama;

Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank oleh orang yang sama yaitu Sdr. Reydo Nugroho membuktikan adanya kerjasama dalam penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III.

6. Tentang Pinjam Meminjam Perusahaan;

Tindakan peminjaman nama perusahaan sebagai perusahaan pendamping yang ditindaklanjuti dengan adanya tindakan persesuaian penyusunan dokumen penawaran oleh orang yang sama atau dilakukan secara bersama-sama membuktikan adanya bentuk komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara kedua perusahaan dalam rangka menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif dalam tender *a quo*.

V. Tentang Persekongkolan Vertikal

Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo* adalah terkait proses evaluasi Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh Terlapor I;

1. Majelis Komisi tidak dapat menerima alasan Terlapor I dalam persidangan yang menyatakan tidak mengetahui adanya indikasi persekongkolan horizontal dalam pelaksanaan tender mengingat Terlapor I memiliki sertifikasi dan sudah berpengalaman sebagai Pokja yang menyelenggarakan puluhan paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Berdasarkan keterangan Terlapor II dalam persidangan, pengaturan dan pembagian paket pekerjaan tender konstruksi khususnya jalan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau grup-grup perusahaan peserta tender di Kalimantan Tengah merupakan hal yang umum terjadi. Terlapor II juga menyatakan bahwa lelang biasanya diatur dan persekongkolan memang sudah biasa terjadi di Kalimantan Tengah. Majelis Komisi menilai setidaknya selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Pokja telah melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan horizontal di antara para peserta tender;
2. Berdasarkan keterangan Terlapor II dan Terlapor III dalam penyelidikan, Terlapor II mengakui memberikan *fee* sebesar 1% (satu per seratus) dari harga penawaran pemenang tender kepada Pokja. Namun hal tersebut dibantah oleh Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dalam tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. Terlapor II juga membantah memberikan *fee* kepada Terlapor I. Dengan demikian Majelis Komisi menilai, fakta mengenai adanya pemberian *fee* dari Terlapor II selaku pemenang tender kepada Terlapor I selaku Pokja tidak terbukti dalam persidangan;
3. Tindakan Terlapor I yang secara sengaja melakukan pembiaran dan pengabaian atas indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa

persekongkolan horizontal yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III merupakan bukti adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam rangka memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang dalam tender *a quo*.

VI. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1. Unsur Pelaku Usaha

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah Terlapor II. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha **Terpenuhi**;

2. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait

Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor III. Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I. Dengan demikian unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain Yang Terkait dengan Pelaku Usaha Lain **Terpenuhi**.

3. Unsur Bersekongkol

- Terbukti adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu Terlapor II dan Terlapor III yang secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya dan membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan yang terbukti dari dilakukannya pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Keterangan Dukungan Bank yang dilakukan oleh orang yang sama, penyusunan Dokumen Penawaran oleh orang yang sama dengan menggunakan *file* yang sama yang kemudian di-*upload* dengan menggunakan akses internet yang sama di kantor Terlapor II;
- Tindakan Terlapor I yang melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran para peserta tender dengan menggunakan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang tidak dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan, tidak dilakukannya klarifikasi dan pengecekan dokumen serta tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat antara Terlapor II dan Terlapor III, tidak menolak melakukan suatu tindakan yaitu tidak menggagalkan tender karena ditemukannya indikasi persaingan usaha tidak sehat meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu yaitu Terlapor II, dan pemberian kesempatan eksklusif oleh Terlapor I selaku penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender yaitu kepada Terlapor II, dengan cara melawan hukum, membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*.

Dengan demikian unsur bersekongkol **Terpenuhi**.

4. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender

- Bentuk pengaturan dan penentuan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan dengan cara membentuk grup perusahaan peserta tender yang berada dalam satu kendali yaitu Terlapor II, Terlapor III, dan PT Mellindo Bhakti Persadatama. Ketiga perusahaan tersebut dikendalikan oleh Sdr. Vito Oktaviano selaku Direktur Utama Terlapor II. Sdr. Vito Oktaviano mengatur persiapan, penyusunan dokumen penawaran, dan pengaturan *range* harga penawaran. Terlapor III diatur sebagai pendamping dalam rangka menjadikan Terlapor II sebagai pemenang pada paket tender *a quo*;
- Terlapor I mengatur Terlapor II untuk memenangkan lelang dengan cara mengabaikan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat berupa persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III dimana seharusnya Terlapor I menyatakan lelang gagal.

Dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **Terpenuhi**.

5. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

- Tindakan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dan meniadakan persaingan dalam tender *a quo* merupakan tindakan tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan usaha;
- tindakan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Dengan demikian unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **Terpenuhi**.

VII. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus

1. Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah bersikap baik dan kooperatif dalam proses persidangan;
2. Terlapor II dan Terlapor III mengakui adanya tindakan persekongkolan dalam tender *a quo*;
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Komisi menilai Terlapor II telah melaksanakan pekerjaan Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Palangka Raya-Bagugus-Bukit Batu, Kalimantan Tengah;
4. Selain perkara *a quo*, Terlapor I diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 05/KPPU-L/2018 dan Perkara 06/KPPU-L/2018;
5. Selain perkara *a quo*, Terlapor II diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 05/KPPU-L/2018, dan Perkara 06/KPPU-L/2018;

6. Selain perkara *a quo*, Terlapor III diduga melakukan persekongkolan tender dalam beberapa Perkara di KPPU yaitu Perkara 03/KPPU-L/2018, Perkara 05/KPPU-L/2018, dan Perkara 06/KPPU-L/2018.

VIII. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017 yang ditugaskan berdasarkan Surat-surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. Tentang Identitas Terlapor I sebagai berikut:

No.	Nama Anggota Pokja	NIP
1.	Rooswandy Juniawan, S.T.	197406171999031006
2.	Gazali Rakhman, S.T.	197007272008121001
3.	Lily Walter Masal, S.T., M.T.	197908102009012005
4.	Ir. Budiantoro Purwonugroho	196112091993031009
5.	Maisir Alam, S.T.	197510122009111001
6.	Davies Rahunan Saloh, S.T.	197111242007011004
7.	Resliana Aprisa, S.E.	197804292009012001
8.	Erlin Meyer, S.T.	197405222009111001

2. Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

IX. Tentang Sanksi Administratif

Uraian mengenai denda untuk Terlapor II dan Terlapor III dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Terlapor II (PT Jaya Wijaya Coperation) selaku pemenang tender dikenakan denda dengan nilai dasar berupa harga penawaran Terlapor II setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus) kemudian dikalikan asumsi keuntungan yang diperoleh Terlapor II sebesar 10% (sepuluh per seratus). Selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai faktor pengurangan denda sebesar 40% (empat puluh per seratus) karena Terlapor II telah mengaku bersalah serta kooperatif dalam proses persidangan. Sebagai nilai akhir denda yang dikenakan, Majelis Komisi memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II dan Terlapor III;
2. Terlapor III (PT Margo Umega) selaku peserta tender yang terbukti melakukan persekongkolan dengan meminjamkan perusahaannya kepada Terlapor II, Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan memperhitungkan perimbangan denda antar Terlapor II dan Terlapor III.
3. Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan sanksi yang telah diputuskan berdasarkan Putusan Perkara 03/KPPU-L/2018 berupa pengenaan denda dan sanksi administratif.

X. Tentang Diktum Putusan dan Penutup

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp1.709.446.598,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah

dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;

4. Melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama;
5. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Balikpapan, 9 April 2019
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Republik Indonesia